

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG
NON-PERSONIL UNTUK KEGIATAN JASA KONSULTANSI
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan unsur penerimaan, serta guna menentukan besaran tarif layanan untuk kegiatan Konsultasi yang akan dilaksanakan pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Syiah Kuala, dipandang perlu menyusun Standar Maksimal Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non-Personil untuk Kegiatan Jasa Konsultasi Badan Layanan Umum Universitas Syiah Kuala;
 - b. bahwa Standar Maksimal Badan Layanan Umum Universitas Syiah Kuala sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan standar tarif layanan yang dibebankan kepada masyarakat umum dan aktivitas atau kegiatan yang menggunakan sumber daya di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Maksimal Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non-Personil untuk Kegiatan Jasa Konsultasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
9. Peraturan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1535);
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 361/KMK/05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 02/SK.DPN/I/2018 tentang Pedoman Standar Minimal Tahun 2018 Biaya Langsung Personil (*Renumeration/Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi;
12. Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG STANDAR MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL UNTUK KEGIATAN JASA KONSULTANSI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

Standar Maksimal Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non-Personil untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Badan Layanan Umum Universitas Syiah Kuala merupakan standar tarif layanan yang dibebankan kepada masyarakat umum dan aktivitas atau kegiatan yang menggunakan sumber daya di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Pasal 2

Standar Maksimal Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non-Personil untuk Kegiatan Jasa Konsultansi terdiri dari:

- a. Lampiran I : Standar Maksimal Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Kegiatan Konsultansi Skala Internasional Badan Layanan Umum Universitas Syiah Kuala;
- b. Lampiran II : Standar Maksimal Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Kegiatan Konsultansi Skala Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Badan Layanan Umum Universitas Syiah Kuala;
- c. Lampiran III : Standar Maksimal Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional Badan Layanan Umum Universitas Syiah Kuala; dan
- d. Lampiran IV : Standar Maksimal untuk Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*) Badan Layanan Umum Universitas Syiah Kuala;
- e. Lampiran V : Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*); dan
- f. Lampiran VI : Standar Maksimal Biaya Pendidikan dan Pelatihan Bersertifikat.

Pasal 3

Standar Maksimal Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non-Personil untuk kegiatan Jasa Konsultansi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 1 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Ir. T. M. Daudsyah
NIP 195905071980031002

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL
DAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL UNTUK
KEGIATAN JASA KONSULTANSI BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Standar Maksimal Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Kegiatan Konsultansi Internasional Badan Layanan Umum Universitas Syiah Kuala

TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN		
	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1		49.500.000	52.500.000
2		55.000.000	58.500.000
3	36.750.000	60.500.000	64.500.000
4	42.250.000	66.000.000	70.500.000
5	47.750.000	71.750.000	76.500.000
6	53.250.000	77.500.000	82.250.000
7	59.000.000	82.750.000	88.250.000
8	64.500.000	88.500.000	94.250.000
9	70.000.000	94.250.000	100.000.000
10	75.750.000	99.500.000	106.000.000
11	81.250.000	105.250.000	111.750.000
12	86.750.000	111.000.000	117.750.000
13	92.250.000	116.250.000	123.750.000
14	98.000.000	122.000.000	129.500.000
15	103.500.000	127.750.000	135.500.000
16	109.000.000	133.250.000	141.500.000
17	114.750.000	138.750.000	147.250.000
18	120.750.000	144.250.000	153.250.000
19	125.750.000	150.000.000	159.000.000
20	131.250.000	155.500.000	165.000.000
21	137.000.000	161.000.000	171.000.000
22	142.500.000	166.750.000	176.750.000
23	148.250.000	172.250.000	183.000.000
24	153.500.000	177.750.000	189.000.000
≥ 25	159.250.000	183.500.000	195.000.000

*) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 (tiga) tahun dianggap *Sub Profesional*


Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 1 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Ir. T. M. Daudsyah
NIP 195905071980031002

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL
DAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL UNTUK
KEGIATAN JASA KONSULTANSI BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

**Standar Maksimal Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Kegiatan Konsultansi
Skala Nasional/Propinsi/Kabupaten/Kota Badan layanan Umum Universitas
Syiah Kuala**

TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN		
	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1	*)	22.500.000	29.000.000
2	*)	24.500.000	31.000.000
3	18.000.000	26.250.000	33.000.000
4	19.500.000	28.000.000	35.000.000
5	21.000.000	30.000.000	37.000.000
6	22.500.000	31.750.000	39.000.000
7	24.000.000	33.500.000	41.000.000
8	25.500.000	35.500.000	43.000.000
9	27.000.000	37.250.000	45.000.000
10	28.500.000	39.000.000	47.000.000
11	30.000.000	41.000.000	49.000.000
12	31.500.000	42.750.000	51.000.000
13	33.000.000	44.500.000	53.000.000
14	34.500.000	46.500.000	55.000.000
15	36.000.000	48.250.000	57.000.000
16	37.500.000	50.000.000	59.000.000
17	39.000.000	52.000.000	61.000.000
18	40.500.000	53.750.000	63.000.000
19	42.000.000	55.500.000	65.000.000
20	43.500.000	57.500.000	67.000.000
21	45.000.000	59.250.000	69.000.000
22	46.500.000	61.000.000	71.000.000
23	48.000.000	63.000.000	73.000.000
24	49.500.000	64.750.000	75.000.000
≥ 25	51.000.000	66.500.000	77.000.000

*) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 (tiga) tahun dianggap *Sub Profesional*


Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 1 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Ir. T. M. Daudsyah
NIP 195905071980031002

SALINAN

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL
DAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL UNTUK
KEGIATAN JASA KONSULTANSI BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

**Standar Maksimal Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional Badan Layanan
Umum Universitas Syiah Kuala**

NO.	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	CAD/CAM OPERATOR	10.350.000
2.	SOFTWARE PROGRAMMER/IMPLEMENTER	12.150.000
3.	HARDWARE TECHNICIAN	10.350.000
4.	FACILITATOR	10.350.000
5.	SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	13.200.000
6.	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	12.450.000
7.	SPECIAL TECHNICIAN/INSPECTOR	12.150.000
8.	TECHNICIAN	10.350.000
9.	INSPECTOR	10.350.000
10.	SURVEYOR	9.300.000

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 1 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,


Ir. T. M. Daudsyah
NIP 195905071980031002

SALINAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL
DAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL UNTUK
KEGIATAN JASA KONSULTANSI BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

**Standar Maksimal Untuk Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*) Badan Layanan
Umum Universitas Syiah Kuala**

NO.	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	TEAM LEADER	15.550.000
2.	ADVISOR	13.350.000
3.	OFFICE MANAGER	10.850.000
4.	SITE OFFICE MANAGER/ ADMINISTRATOR	9.850.000
5.	BILINGUAL SECRETARY	10.750.000
6.	SECRETARY	6.650.000
7.	COMPUTER OPERATOR/ TYPIST	5.900.000
8.	DRAFTER (MANUAL)	5.500.000
9.	MESSENGER/ LOCAL SUPPORTING	4.150.000
10.	OFFICE BOY	3.850.000
11.	DRIVER	4.450.000
12.	OFFICE GUARD / SECURITY OFFICER	4.100.000


Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 1 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Ir. T. M. Daudsyah
NIP 195905071980031002

SALINAN

LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL
DAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL UNTUK
KEGIATAN JASA KONSULTANSI BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost)


NO.	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri	PP Org-Trip	At Cost	• Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dll
2	Tiket Transportasi Darat/Laut/Udara	PP Org	At Cost	• Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi • Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi • Tidak termasuk <i>Airport Tax</i>
3	Kelebihan Bagasi (<i>Excess Baggage</i>)	Kg/ Trip	At Cost	• Max 10 Kg/Orang/Trip • Hanya untuk kelebihan bagasi akibat kegiatan/bukan barang pribadi.
4	Biaya Perjalanan Darat (<i>Local / Inland Travel</i>)	Org- Trip	At Cost	
5	Biaya Pembelian Kebutuhan kegiatan <u>Peralatan kantor</u> : <ul style="list-style-type: none">• <i>Computer Desk Top</i>• <i>Laptop</i>• <i>Printer Laser Jet A-3</i>• <i>Printer Laser Jet A-4</i>• <i>Printer Color A-3</i>• <i>Printer Color A-4</i>• <i>Scanner</i>• <i>Mesin Fotocopy</i>• <i>Mesin Fax</i>• <i>Mesin Ketik</i>• <i>LCD Proyektor</i>• <i>Digital Camera</i>• <i>Plotter</i>• <i>Software/Royalty</i>• <i>Perlengkapan Khusus</i>• dll	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost	
	<u>Furniture Kantor</u> : <ul style="list-style-type: none">• <i>Meja dan Kursi Kerja</i>• <i>Meja dan Kursi Rapat</i>• <i>Air Conditioner</i>• <i>Filing Cabinet</i>• <i>White Board</i>• <i>Shelf</i>• <i>Water Dispenser</i>• dll	Set Set Unit Unit Unit Unit Unit	At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost	
6	Biaya Instalasi Telepon/Internet/Website	Unit	At Cost	

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 1 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,
TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Ir. T. M. Daudsyah
NIP 195905071980031002

SALINAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN
BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL UNTUK KEGIATAN
JASA KONSULTANSI BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Standar Maksimal Biaya Pendidikan dan Pelatihan Bersertifikat

NO.	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Pendidikan/Pelatihan Profesional Internasional bersertifikat	OK	35.0000.000	• Biaya sudah termasuk modul, konsumsi, akomodasi dan uji kompetensi internasional.
2.	Pendidikan/Pelatihan Profesional Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota bersertifikat	OK	20.000.000	• Biaya sudah termasuk modul, konsumsi, akomodasi dan uji kompetensi nasional.


Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 1 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Ir. T. M. Daudsyah
NIP 195905071980031002